

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Definisi Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapatan para ahli yang Nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut Nj. Peldman dalam buku *De Overheidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, di maksudkan unntuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Madiasmo bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara

---

<sup>1</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. (Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi . Muljono, Djoko, 2010), 22-23.

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>2</sup>

Menurut S.I. Djajadiningrat yang di kutip oleh Siti Resmi bahwa: “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan asebagai dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi di atas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak di pungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

---

<sup>2</sup> Waluyo, *Perpajakn Indonesia* , (Salemba Empat, Jakarta, 2017), 3.

<sup>3</sup> Siti Resmi, *Perpajakan ,Teori dan Kasus*. (Salemba Empat.,Yogyakarta, 2009), 1.

4. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai.<sup>4</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi ini terletak pada sector publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran Negara.

Sebagai sumber pendapatan Negara pajak, berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

- b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Fungsi mengatur berarti pajak di jadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam

---

<sup>4</sup> Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, 2.

bidang ekonomi moneter, social, kultural, maupun dalam bidang politik.<sup>5</sup>

Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

1) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan. Hal ini dapat di lakukan dengan mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2) Fungsi redistribusi pendapatata

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara di gunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah di fungut oleh Negara merupakan wujud sitem gotong royong. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Cv Pustaka Setia, 2015), 35-37

<sup>6</sup> Diana Sari. *Konsep Dasar Perpajakan*, (Rapika Aditama, Bandung: 2013), 40.

### 3. Jenis Pajak

Pajak dapat di kelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:<sup>7</sup>

a. Berdasarkan golongannya, pajak di kelompokkan atas dua golongan yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau tidak dapat di limpahkan kepada orang lain.

Contoh: PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2) Pajak Tidak Langsung

3) Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dapat di limpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Berdasarkan sifatnya, pajak di kelompokkan atas:

1) Pajak Subjektif

Pajak berpangkal atau berada pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPn).

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas :<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Siti Resmi. *Perpajakan, Teori dan Kasus*, 2009, 7-8.

1) Pajak Pusat

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Dan Beamatrai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel pajak restoran pajak hiburan.

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat enggan membayar bila terlalu rendah maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan

---

<sup>8</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia , (Konsep Dan Aspek Formal)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 45-46.

<sup>9</sup> Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, 2.

pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majlis pertimbangan pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Sesuai fungsi butgetair, biaya pemungutan pajak harus bias di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sitem pemungutan pajak harus sederhana.

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## 5. Teori Pemungutan

Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Neneng hartati , *pengantar perpajakan*, 10-13.

a. Teori asuransi

Menurut teori ini, Negara dalam melaksanakan tugas atau fungsinya mencakup juga tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara bekerja atau bertindak sebagai perusahaan asuransi.

Untuk perlindungan itu, warga Negara membayar premi dan pembayaran pajak di pandang sebagai pembayaran premi itu. Teori ini sudah lama di tinggalkan dan tidak ada lagi pembelanya, sebab Negara tidak mengganti kerugian apabila timbul kerugian atas orang-orang yang bersangkutan, misalnya di bunuh atau hartanya di curi.

b. Teori kepentinganana.

Menurut teori ini, pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang di peroleh dari pekerjaan Negara. Semakin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, semakin besar pula pajaknya.

c. Teori daya pikul

Teori ini mengemukakan bahwa semua orang dalam pembebanan pajak harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai dengan daya pikul tiap-tiap individu.

d. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti.

Teori ini di dasari paham organisasi Negara bahwa Negara merupakan organisasi uang mempunyai tugas

untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang di berikan, termasuk keputusan dalam bidang pajak. Menurut sifat ini, Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda bakti.

e. Teori daya beli.

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak di lakukan kepada Negara untuk memelihara masyarakat di Negara yang bersangkutan. Karena memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk Negara. Dengan kata lain, kemaslahatan suatu masyarakat tetap terjamin dengan adanya pembayaran pajak berdasarkan teori daya beli ini.

## **6. Asas pengenaan pajak**

Dalam pemungutan pajak asas yang sering di gunakan oleh Negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak adalah:<sup>11</sup>

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas sumber, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan, pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu Negara, misalnya pajak bangsa asing di

---

<sup>11</sup> Neneng hartati, *pengantar perpajakan*, 8.

Indonesia di kenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

## 7. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak di antaranya adalah:<sup>12</sup>

a. Tarif Tetap.

Suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (*tax base*), objek pajak maupun subjek pajak /wajib pajak.

b. Tarif Proporsional/ Sebanding atau sepadan.

Tarif ini merupakan sebuah "persentase tunggal" yang di kenakan objek pajak berapapun nilainya. Jadi apabila tarif ini di tetapkan di tentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang di kenai pajak (*take base*).

c. Tarif Progresif (Persentase Meningkat).

Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang di kenai pajak.

d. Tarif Degresif (Persentase Menurun).

Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang di kenai pajak.

## 8. Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak di bagi menjadi tiga yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta, Penerbit Andi ,2009), 83-88.

<sup>13</sup> Madiasmo. *Perpajakan*. (Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi . Muljono, Djoko, 2010), 5-8.

a. Stelsel Pajak.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1) Stelsel Nyata.

Pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel Anggapan.

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3) Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Tempat Tinggal).

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber.

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan.

Pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sitem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System.*

Sitem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan cirri-ciri sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- (b) Wajib pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak akan timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2) *Self Assessment System.*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan cirri-ciri sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- (b) Wajib pajak aktif (mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang).
- (c) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *Withholding System*.

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak).

## **9. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak**

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peran yang sangat penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak, memasukan surat keberatan, menentukan saat di mulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa, menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar dan sebagainya, dan menentukan besarnya denda dan administrasi lainnya. Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu ajaran formil dan ajaran materil. Ajaran formil menyatakan bahwa pajak timbul karena di keluarkannya pajak ketetapan pajak oleh pemerintah. Sedangkan ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena di berlakukannya undang-undang perpajakan.<sup>14</sup>

Sedangkan hapusnya hutang pajak dapat di sebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluarsa

---

<sup>14</sup> Siti Resmi. *Perpajakan ,Teori dan Kasus*, 2009, 11-12.

4. Pembebasan dan penghapusan.<sup>15</sup>

## **B. Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah**

### **1. Pengertian Daerah**

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah: "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia".<sup>16</sup>

### **2. Keuangan Daerah**

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi:

---

<sup>15</sup> Mardiasmo. 2009, *Perpajakan.*, 8.

<sup>16</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintah Daerah.

- a. Adanya dimensi hak dan kewajiban
- b. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
- c. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan public
- d. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).<sup>17</sup>

## **C. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD yaitu, penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>18</sup>

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD tidak dapat di pisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undan-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undan-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dana perimbangan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### **2. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan

---

<sup>17</sup> Konsep Keuangan Daerah, 20 Juli, 2017. <http://pekikdaerah.wordpress.com/2010/08/22/Fungsi-Manajemen-Kuangan-Daerah>.

<sup>18</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 13.

perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>19</sup>

### **3. Jenis Pajak Daerah**

Dengan di berlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 maka memperkuat eksistensi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keunagan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah daerah di lakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya, di sertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Kebijakan pajaktahun daerah dan retribusi daerah di laksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Menurut pasal 2 undang-undang noomor 28 tahun 2009 tentang pajak derah dan retribusi daerah, maka pajak di pungut oleh:

- a. Pajak-Pajak Propinsi terdiri dari :

---

<sup>19</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), 9.

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air.
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
  - 4) Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak-Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
- 1) Pajak Hotel.
  - 2) Pajak Restoran.
  - 3) Pajak Hiburan.
  - 4) Pajak Reklame.
  - 5) Pajak Penerangan Jalan.
  - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
  - 7) Pajak Parkir.<sup>20</sup>

#### **4. Bagi Hasil Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah hasil penerimaan pajak propinsi sebagian di peruntukkan bagi daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di serahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 30%.
- b. Hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor di serahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 70%.

---

<sup>20</sup> Azhari Azis Samudra , *Perpajakan Indonesia (Pajak Dan Retribusi Daerah)*,52-53.

- c. Hasil dari penerimaan pajak rokok di serahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 70%.
- d. Hasil penerimaan dari Pajak Air Permukaan di serahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar 50%. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaannya di serahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.<sup>21</sup>

## 5. Konsep Pajak Daerah

Pajak daerah, pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah tingkat I di sebut daerah provinsi maupun yang di pungut oleh daerah tingkat II disebut daerah kabupaten atau kota, dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.<sup>22</sup> Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan yang penting perlu terus di tingkatkan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat di laksanakan.

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang termasuk keadalam sumber pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dii pisahkan serta

---

<sup>21</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: penerbit mitra wacana media, 2010), 149.

<sup>22</sup> Siti Resmi. *Perpajakan, Teori dan Kasus*, 8.

lain-lain PAD yang sah.<sup>23</sup> Hampir seluruh daerah di Indonesia, dari kelima sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber andalan dari pendapatan asli daerahnya.

Kebanyakan daerah-daerah di Indonesia menganggap bahwa pajak adalah sumber penerimaan yang terbesar bagi sumber pembiayaan pembangunan daerah. Pajak dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada rakyatnya.

Dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang termasuk pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.<sup>24</sup>

#### **D. Pengertian Pajak Hotel**

Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada setiap daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>24</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

“Menurut Marihor P. Siahaan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan hotel, pengertian hotel di sini juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran.<sup>25</sup>

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminology yang perlu di ketahui. Terminology tersebut dapat di lihat berikut ini:

- a. Hotel adalah bangunan khusus yang di sediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pertokoan dan perkantoran.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang di gunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dalam bidang penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang di terima atau seharusnya di terima sebagai imbalan atau penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (*Bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang di buat oleh wajib pajak pada saat mengajukan atas jasa pemakaian

---

<sup>25</sup> Menurut Marihor P. Siahaan, *pajak dan retribusi daerah*, 299.

kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.<sup>26</sup>

### **1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pungutan pajak hotel di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus di penuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai mana di bawah ini:

- a. UU No.28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang di pungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau di bayar sendiri oleh wajib pajak.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur pajak hotel
- d. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.<sup>27</sup>

### **2. Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

---

<sup>26</sup> Menurut Marihor P. Siahaan, *pajak dan retribusi daerah*, 300.

<sup>27</sup> Menurut Marihor P. Siahaan, *pajak dan retribusi daerah*, 301.

Dalam pengenaan pajak hotel, yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagai mana di bawah ini:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas jangka pendek antara lain, gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesanggarahan (hostel), losmen dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, facsimile, foto copy, pelayanan cuci, taksi dan pengangkutan lainnya, yang di sediakan atau di kelola hotel.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang di sediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, diskotik, yang di sediakan atau di kelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.<sup>28</sup>

Adapun pelayanan-pelayanan yang di kecualikan atau bukan merupakan objek pajak hotel, meliputi:

---

<sup>28</sup> Menurut Marihor P. Siahaan, *pajak dan retribusi daerah*, 301-302.

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang di sediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang di gunakan oleh umum di hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.<sup>29</sup>

#### **E. Subjek dan Wajib Pajak Hotel**

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel termasuk di dalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Pengusaha hotel termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.<sup>30</sup>

Dengan demikian, objek pajak dan subjek pada pajak hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel

---

<sup>29</sup> Azhari Azis Samudra , *Perpajakan Indonesia (Pajak Dan Retribusi Daerah)*, 171.

<sup>30</sup> Azhari Azis Samudra , *Perpajakan Indonesia (Pajak Dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta : rajawali pers, 2015), 170-171.

merupakan subjek pajak yang membayar (yang menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang di beri kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

## **F. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

### **1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Tarif pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian di hitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Pembaraya adalah jumlah uang yang harus di bayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang di bayarkan maupun penggantian yang harus di minta wajib pajak sebagai penukara atas pemakaian jasa penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga di lakukan berkaitan dengan usaha hotel.

### **2. Tarif pajak hotel**

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sepuluh persen dan ditetapkan oleh peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini di maksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tariff pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten atau kota.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Menurut Marihor P. Siahaan, *pajak dan retribusi daerah*, 304-305.

## **G. Penetapan dan Cara Pemungutan Pajak Hotel**

### **1. Penetapan Pajak Hotel**

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan system pemungutan pajak hotel pada dasarnya menggunakan *system self assessment*, yaitu wajib pajak di beri kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang. Dengan pelaksanaan system pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, yang di tunjuk oleh bupati atau walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

### **2. Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel tidak dapat di borongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak di serahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkin adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan dan penagihan pajak.<sup>32</sup>

## **H. Klasifikasi Usaha Hotel**

Untuk dapat memberika informasi kepada para tamu yang akan menginap di hotel tentang standar fasilitas yang di miliki

---

<sup>32</sup> Menurut Marihor P. Siahaan, *pajak dan retribusi daerah*, 310-311.

oleh masing-masing jenis dan tipe hotel, maka departemen pariwisata, pos dan telekomunikasi melalui direktorat jendral pariwisata mengeluarkan suatu peraturan usaha dan penggolongan hotel (SK. NO. KM 37/PW.304.MPPT-86) penggolongan hotel tersebut di tandai dengan bintang, yang di susun melalui hotel bintang 1 sampai dengan yang tertinggi adalah hotel dengan bintang 5.

Secara garis besar kriteria yang di gunakan untuk penggolongan hotel tersebut di dasarkan pada unsur-unsur persyaratan sebagai berikut:

### **1. Fisik**

- a. Besar/ kecilnya hotel atau banyak sedikitnya jumlah kamar tamu.
  - 1) Hotel kecil atau hotel bintang 1, hotel dengan 25 kamar atau kurang,
  - 2) Hotel sedang atau hotel bintang 2 dan 3, hotel yang memiliki lebih dari 25 dan kurang dari 100 kamar,
  - 3) Hotel menengah atau hotel bintang 4, hotel yang memiliki kamar yang lebih dari seratus dan kurang dari 300 kamar.
  - 4) Hotel besar atau hotel bintang 5 adalah hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar.
- b. Kualitas lokasi dan lingkungan bangunan.
- c. Fasilitas yang tersedia untuk tamu, seperti ruang penerimaan tamu, dapur, dan telepon umum.
- d. Perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan hotel maupun tamu dan pengelola hotel.

- e. Kualitas bangunan, yang di maksud adalah kualitas bahan-bahan bangunan yang di pergunakan, seperti kualitas lanrai ,dinding, termasuk tingkat kekedapan terhadap api, kekedapan suara yang yang datang dari dalam maupun dari luar hotel.
- f. Tata letak ruang dan ukuran ruangan.

## **2. Oprasional/Manajemen**

Struktur organisasi dengan uraian tugas dan manual kerja secara tertulis masing-masing jabatan yang tercantum dalam organisasi. Tenaga kerja, spesialis dan tingkat pendidikan karyawan di sesuaikan dengan persyaratan peraturan penggolongan hotel.

## **3. Pelayanan**

Keramahan, sopan dan mengenakan pakain seragam hotel, pelayanan yang di berikan dengan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan tamu, untuk hotel bintang 4 dan 5, pelayanan buka selama 24 jam.<sup>33</sup>

# **I. Pajak menurut Perspektif Ekonomi Islam**

## **1. Pemahaman Tentang Pajak dan Zakat**

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, propinsi, kota praja dan sebagainya.<sup>34</sup>Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai

---

<sup>33</sup> Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung, Penerbit Alfabet, 2010), 11-13.

<sup>34</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani 1999, 279.

pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Untuk kebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Selain bertujuan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur.<sup>35</sup>

Seperti halnya pajak, dalam ajaran islam seorang yang sudah dikategorikan mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat). Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah,

---

<sup>35</sup>Waluyo, Wirawan B.Ilyas , *Perpajakan Indonesia* , Jakarta : Salemba Empat , 2002 , 5.

membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, yang semua itu dapat diperoleh dari mengeluarkan zakat, zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan. Zakat bukan hanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.<sup>36</sup>

Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (tax) dikenakan kepada penduduk non muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap (double duties) berupa zakat dan pajak. Oleh karenanya timbul masalah dan hambatan mengenai persepsi kewajiban umat Islam dalam hal pembayaran pajak dan zakat,<sup>37</sup> yakni:

- a. Salah satu hambatan untuk memungut pajak di kalangan masyarakat modern adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda dengan pajak, karena pajak adalah kewajiban kepada negara dan tidak mengandung nilai ibadah mahdhoh. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tetapi

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ( Bogor: LITERA Antara Nusa, 2001), 34-35.

<sup>37</sup> M.Dawam Rahardjo, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama Islam dan Filsafat, 1999 ), Cet.ke-1,490.

penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Sedangkan zakat adalah transfer pendapatan kekayaan dari orang-orang yang kaya kepada yang miskin, yang membutuhkan serta kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama.

- b. Pembayaran zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana pembayaran pajak. Permasalahannya adalah, pada zaman Khalifah Abu Bakar Sidiq dan Ummar Ibnu Khattab, zakat memang merupakan penerimaan utama negara. Pajak (Kharaj) memang ada yang hanya dikenakan kepada non muslim.
- c. Masalah lain yang menjadi keberatan banyak muslim adalah karena mereka harus melakukan kewajiban ganda, yakni membayar pajak dan zakat, walaupun mereka menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang penyalurannya harus sesuai ketentuan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ لِقَوْلِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang*

*diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Qs At-Taubah : 60)<sup>38</sup>*

Berdasar kepada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 tersebut, maka yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang miskin yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
2. Orang fakir yakni orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
3. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang yakni orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (fi sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 196.

sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

## **2. Hubungan Pajak dan Zakat**

Tujuan pajak dan tujuan zakat pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun pemanfaatan dana zakat dapat disalurkan pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan pengalokasian dari mustahik zakat seperti pembangunan bidang ekonomi, perhubungan dan pariwisata, peningkatan pengamalan agama, sektor pendidikan, generasi muda dan kebudayaan, pembangunan kesehatan, jaminan kesejahteraan social, sektor peranan wanita, pembangunan dalam bidang politik, aparatur pemerintah serta hukum luar negeri.

Kegiatan-kegiatan pembangunan bidang ekonomi tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Mencapai struktur ekonomi yang seimbang.
- b. Memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Meningkatkan penghasilan rakyat.
- d. Memperluas kesempatan kerja.
- e. Memeratakan kesempatan berusaha.
- f. Menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-

hari dan bahan-bahan penting lainnya sehingga lebih menjamin penyebarannya secara merata dengan harga yang layak dan terjangkau oleh masyarakat banyak.

- g. Peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik secara menyeluruh.
- h. Memperluas usaha-usaha untuk memperbaiki penghasilan masyarakat golongan ekonomi lemah, dengan antara lain: pembinaan kemampuan berusaha, penyediaan tempat berusaha yang layak.
- i. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.
- j. Terciptanya masyarakat yang berkeadilan social.

Walaupun terdapat perbedaan nilai di dalam pemungutan pajak dan zakat, namun zakat dapat dihubungkan dengan empat norma perpajakan:<sup>39</sup>

a. Norma Persamaan

Setiap warga dari suatu negara sedapat mungkin harus menyumbang untuk menyokong pemerintah, sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh. Hal ini berlaku dalam sistem modern perpajakan yang menentukan pemungutan pajak berdasarkan penghasilan seseorang. Sebaliknya zakat dipungut atas tabungan yang terhimpun dengan tarif seragam, yang menjamin pengorbanan yang sama, di samping itu zakat tidak dapat digunakan oleh negara sekehendak hatinya.”

---

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Yasa, 1997), 264.

b. Norma Kepastian

Pajak yang harus dibayar seseorang adalah pasti dan tidak dapat ditetapkan cara sewenang-wenang. Waktu pembayaran, jumlah yang akan dibayar, harus jelas dan nyata bagi si wajib pajak dan orang lainnya.”Pembayar pajak harus mengetahui jumlah yang harus dibayarnya sehingga ia dapat menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatannya. Mengenai kepastian zakat, tidak ada perbandingannya karena ketentuan-ketentuan pokoknya ditetapkan secara pasti dan tidak berubah-ubah berdasarkan ketentuan Illahi.

c. Norma Kemudahan

Setiap pajak harus direncanakan sedemikian rupa sehingga hanya mengambil dan menyingkirkan dari kantor rakyat sesedikit mungkin, di samping yang dimasukkannya ke dalam perbendaharaan negara. Ketentuan tentang pemungutan zakat pun harus dibuat sesederhana mungkin sehingga tidak diperlukan pengetahuan khusus untuk mengetahuinya, dan karena itu biayanya pasti menjadi ekonomis.

Selain norma-norma di atas, zakat juga memiliki norma produktivitas dan norma elastisitas,<sup>40</sup> tidak perlu dikatakan bahwa zakat sangat konsisten dengan norma produktivitas, karena dikenakan pajak pada uang yang menganggur dalam bentuk zakat yang dengan sendirinya mengeluarkan hasil

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 265.

pajak itu ke bidang produksi sehingga pada gilirannya dapat menambah kekayaan Nasional suatu negara, memang benar bahwa tampaknya zakat tidak elastis dalam arti istilah negara tetapi masalah elastisitas kehilangan kekuatannya, karena dalam rangka masyarakat Islami kepala negara membuat dan menetapkan pajak baru menurut perubahan keadaan.<sup>41</sup>

Baik dan buruknya sistem perpajakan tergantung akibatnya pada masyarakat. Sistem perpajakan terbaik adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak dimana sistem kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan, yakni dengan cara perbaikan dalam hal produksi serta distribusi yang dihasilkan”.

Zakat dapat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam, karena zakat adalah musuh bagi penimbun dan penguasaan serta pemilikan sumber daya produksi oleh orang-orang tertentu saja.

#### **J. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berhubungan dengan pemahaman telah banyak di lakukan dengan objek dan pendekatan yang berbeda-beda dalam pendekatan dan objek yang berbeda kemungkinan hasil penelitiannya berbeda pula. Dalam penelitian terdahulu yang di lakukan oleh : Erwinda Dwi Maya “ Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu” hasil penelitiannya menyatakan bahwa, pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 266.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Siti Rohimah “ Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah dan Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Vidya Paramita, 2013 dengan judul” Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (studi pada Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung)”. Dengan hasil penelitian bahwa Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Dari ketiga penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah waktu penelitian, objek penelitian yang di ambil.

## **K. Hipotesis**

Hipotesis berasal dari kata Hypo = Kurang dari, dan Thesis = Pendapat. Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang masih kurang. Narastuti mendefinisikan hipotesis berarti dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sebenarnya, karena perlu pembuktian terhadap kebenarannya.<sup>42</sup>

Hipotesis adalah harapan-harapan yang dinyatakan oleh peneliti mengenai hubungan antara variabel-variabel didalam masalah penelitian, pada dasarnya pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli

---

<sup>42</sup> Tukiran Taniredjadan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) , 24.

Daerah Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu dapat di tarik hipotesis sementara sebagai berikut:

Ha : Diduga terdapat pengaruh antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ada dua jenis hipotesis yang di gunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Hipotesis Kerja, atau di sebut Hipotesis Alternative, di singkat Ha. Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok.

2. Hipotesis Nol (*Nul Hypotesis*) di singkat Ho.

Hipotesis nol merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua variabel adalah jelas dan tidak memiliki perbedaan. Hipotesis nol sering juga di sebut hipotesis statistik karena umumnya sering di pakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu di uji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap Y.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, ( Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 92.